



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Toraja, 07 Desember 1996, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kilon, 06 April 1991, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 April 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor /03/VII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 7 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum menikah Status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian April 2014 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan bertempat tinggal di rumah Kakak Tergugat di Nawaripi Dalam, kemudian September 2014 Penggugat pindah di rumah orang tua di alamat Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat pindah ke alamat Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama perempuan (4 tahun).
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena Penggugat sudah kembali ke Agamanya yaitu Kristen Protestan, karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat akan kembali ke agamanya dan berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2014, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat (i).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2 (Magister Hukum), pekerjaan Dosen STIE Jambatan Padang Bulan, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Mimika, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga dan teman satu jemaat dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis;
- bahwa rumah tangga tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Terguga berbeda agama;
- bahwa Penggugat telah berpindah agama ke Kristen Protestan;
- bahwa Penggugat berpindah agama karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah ada kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah secara agama Islam dan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat akan kembali ke agamanya semula dan berpisah dengan Tergugat;
- bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat telah kembali ke Agama Kristen Protestan dan telah aktif di kegiatan gereja bahkan saat ini Penggugat menjadi ketua pemuda gereja;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berpindah ke agama Kristen Protestan, karena melihat sendiri dan saksi teman satu jemaat dengan Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat belum di baptis, karena Penggugat belum memiliki akte cerai;
- bahwa masaalah percekcoakan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, namun hanya mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di rumah kakak Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berbeda agama;
- bahwa Penggugat telah berpindah agama ke Kristen Protestan;
- bahwa Penggugat berpindah agama karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah ada kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah secara agama Islam dan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat akan kembali ke agamanya semula dan berpisah dengan Tergugat;
- bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat telah kembali ke Agama Kristen Protestan dan telah aktif di kegiatan gereja;
- bahwa masaalah percekcoan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, namun hanya mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 April 2014 di Tanimbar Maluku Tenggara, telah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak, kemudian tidak harmonis disebabkan karena Penggugat sudah kembali ke Agamanya yaitu Kristen Protestan, karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat akan kembali ke agamanya dan berpisah dengan Tergugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2014, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama saksi;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, disebabkan karena Penggugat dan Terguga berbeda agama, Penggugat telah berpindah agama ke Kristen Protestan, Penggugat berpindah agama karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah ada kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah secara agama Islam dan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat akan kembali ke agamanya semula dan berpisah dengan Tergugat, dan sejak September 2014 sampai sekarang Penggugat dan telah berpisah tempat, Penggugat pernah dinasihati supaya rukun namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua () sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, disebabkan karena Penggugat dan Terguga berbeda agama, Penggugat telah berpindah agama ke Kristen Protestan, Penggugat berpindah agama karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah ada kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah secara agama Islam dan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat akan kembali ke agamanya semula dan berpisah dengan Tergugat, dan sejak September 2014 sampai sekarang Penggugat dan telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat, Penggugat pernah dinasihati supaya rukun namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupten Maluku Tenggara;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian April 2014 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan bertempat tinggal di rumah Kakak Tergugat di Nawaripi Dalam, kemudian September 2014 Penggugat pindah di rumah orang tua di alamat Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat pindah ke alamat Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat telah berpindah keyakinan memeluk agama Kristen Protestan

- bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 dan keluarnya Penggugat dari agama Islam menjadi indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karena dalam rumah tangga yang harmonis tidak akan terlihat suami istri yang berpisah tempat tinggal dan satu dengan lainnya tidak memberikan kewajiban ataupun menerima haknya. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan berpindahnya agama Penggugat dari Islam menjadi Kristen Protestan sehingga majelis hakim menilai bahwa sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin dalam keyakinan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam, kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dari dalil gugatan dan keterangan para saksi di atas ditemukan juga fakta-fakta bahwa Penggugat telah murtad atau keluar dari agama Islam maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak boleh dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

حَتَّى يُؤْمِنُوا الْمُسْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا

Artinya: "janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

إذا ردت الزوجة أو الزوجان انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة

للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Penggugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat () dengan Tergugat ()
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000 ,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mmk